

ISSN 2085 -496X

Jurnal Pakem

Pendidikan dan Humaniora

Vol. VI No. 1, Januari - Juni 2014

**PERAN FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM DALAM
MEMBENTUK KARAKTER**

HAKIKAT DAN FUNGSI PENDIDIKAN ISLAM

**PERSPEKTIF PSIKOLOGI ISLAM TENTANG
PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN JIWA MANUSIA**

**PERAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
PENDIDIKAN**

Jurnal Pakem

Pendidikan dan Humaniora

Volume VI Nomor 1, Januari - Juni 2014

Penanggung Jawab	:	Asrul Daulay
Ketua Penyunting	:	Usiono
Sekretaris Penyunting	:	Sapri
Penyunting Pelaksana	:	Abdillah Salamuddin Retno Sayekti
Penyunting Ahli	:	Haidar Daulay (IAIN SU Medan) Dja'far Siddik (IAIN SU Medan) Syaiful Achyar (IAIN SU Medan) Hasan Asari (IAIN SU Medan) Fachruddin (IAIN SU Medan) Masganti Sit. (IAIN SU Medan) Indra Jaya (IAIN SU Medan) Slamet Triono Ahmad (UNIMED) Khairil Ansari (UNIMED) Popi Fuadah (Univ. Persada Indonesia) Fachruddin (Iniversitas Negeri Jakarta) Adji Samekto (Undip Semarang)
Tata Usaha	:	Haidir Salim

DAFTAR ISI

Peran Filsafat Pendidikan Islam Dalam Membentuk Karakter Abdillah	1
Etika dan Fungsi Pendidikan Islam Kemaruddin Harun	17
Perspektif Psikologi Islam Tentang Pertumbuhan dan Perkembangan Jiwa Manusia Tarmizi	30
Aliran Filsafat dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Pendidikan Usiono	53
Dynamic Modality In Angkola Language : A Semantic Perspective Muhammad Dalimunte	67
Reading Process and Linguistic Competence Siti Ismahani	93
A Glance At Strategies In Teaching English Reflinda	109
Menghadapi Permasalahan Bahasa Inggris Terhadap Peserta Didik Deasy Yunita Siregar	126
Harta Bersama Dalam Perspektif Ushul Fiqih Hasan Matsum	144
Penyadapan Dalam Pandangan Islam Ihsan Satria	163

PENYADAPAN DALAM PANDANGAN ISLAM

Ihsan Satria

Abstract

Many cases in crime such as corruption, bribery, and murder in Indonesia revealed by means of advanced technology. This technology is used to intercepts conversation of others who is convicted in crime especially white collar crime. This method to reveal crime becomes debatable among law practitioner. This paper will discuss interceptsin the view of Islam. Is there any verses in the Quran about this problem and what is the law of intercepts in the view of Islam?.

Kata Kunci: Penyadapan, Pandangan Islam.

A. PENDAHULUAN

Beberapa bulan terakhir ini berita mengenai sadap-menjadap mencuat, baik oleh pihak negara asing terhadap pemerintah Indonesia, maupun oleh aparat penegak hukum negara Indonesia terhadap rakyatnya. Masalah ini masih menyisakan kontroversi, dimana disatu ia dianggap sebagai invasi atas hak-hak privasi warga negaranya, bahkan dalam UU Telekomunikasi (UU no 36 tahun 1999) penyadapan adalah perbuatan pidana, namun tidak dapat dipungkiri penyadapan juga sangat berguna sebagai salah satu metode penyidikan. Ia merupakan alternatif jitu dalam investigasi kriminal terhadap modus kejahatan yang terus berkembang. Penyadapan merupakan alat pencegahan dan pendeteksi kejahatan.

Banyak pelaku kasus-kasus kejahatan berat dapat dibawa ke meja hijau berkat hasil penyadapan. Tanpa instrumen penyadapan sulit kiranya bagi Detasemen 88 mengungkap berbagai kasus terorisme, demikian pula bagi Badan Narkotika Nasional dalam kasus psikotropika maupun narkotika. Tanpa instrument penyadapan sulitlah bagi KPK mendeteksi pelaku tindak pidana korupsi dan sekaligus

mendakwanya di pengadilan. Sebagaimana diketahui merajalelanya praktek korupsi adalah merupakan salah satu penyebab faktor kemiskinan di Indonesia. Berdasar laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2006, jumlah penduduk miskin mencapai 17,75persen. Setahun kemudian, pada Maret 2007, angka tersebut meningkat menjadi 39,30 juta orang.

Oleh karena itu, penyadapan hari ini merupakan hal yang sangat penting dan sekaligus menjadi hajat orang banyak dan oleh karenanya, kita harus meresponnya dengan menggunakan kacamata hukum Islam.

B. PEMBAHASAN

1. Penyadapan di Indonesia

Secara bahasa penyadapan adalah mendengarkan (merekam) informasi (rahasia, pembicaraan) orang lain dengan sengaja tanpa sepengetahuan orangnya. (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002: 975).

Secara istilah (menurut RPP Intersepsi/Penyadapan, pasal 1 ayat 1) intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan mendengarkan, mengetahui, merekam, membelokkan, menghambat, dan/atau mencatat transmisi suatu Komunikasi Elektronik terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dan bukan merupakan informasi publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi, termasuk kegiatan permintaan dan pemberian Rekaman Informasi.

Berdasarkan UU Telekomunikasi (UU no 36 tahun 1999), penyadapan adalah perbuatan pidana. Secara eksplisit ketentuan Pasal 40 undang-undang tersebut menyatakan, setiap orang dilarang melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun. Pasal 56 menegaskan, barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 40, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. (<http://www.postel.go.id/content/ID/regulasi/frekuensi/uu/uu-ri-no-36-1999.pdf>)

Hal itu dianggap perbuatan pidana, mengingat ketentuan dalam konstitusi yang menyatakan bahwa tiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada. (Pasal 28F UUD 1945). Demikian pula Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, tiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (<http://www.depukumham.go.id/NR/rdonlyres/35E40064-9769-44AD-8D3A-8BDC7A0E7338/0/UUD1945Amandemen.pdf>.)

Karena itu, berdasarkan pertimbangan UUD di atas, dalam kepentingan apapun, termasuk dalam mengungkap suatu tindak pidana, tidak dibenarkan melakukan penyadapan. Di dalam suatu negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (hak-hak tersangka) acap kali seorang tersangka dibebaskan oleh pengadilan dalam pemeriksaan praperadilan karena alat bukti diperoleh dengan cara tidak sah. (Faried Cahyono dan Fahmi Indrayadi, 2007: 155).

Namun, dalam perkembangannya, terhadap hal-hal khusus yang diatur di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana, penyadapan telah dilakukan oleh lembaga penegak hukum dalam rangka mengungkap kejahatan akhir-akhir ini. Diantara kemungkinan pertimbangannya adalah karena kejahatan yang ditangani tersebut dilakukan terorganisasi dan sulit dibuktikan tanpa melakukan penyadapan tersebut, termasuk di dalamnya masalah korupsi. Untuk itu dewasa ini, dalam sejumlah undang-undang di Indonesia, penyidik diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan. Paling tidak ada empat undang-undang yang memberi kewenangan khusus itu, yaitu Undang-Undang no 22 tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang KPK, walau dengan sedikit perbedaan diantara ketiganya. UU Psikotropika dan UU Narkotika membolehkan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan harus dengan izin Kepala Polri dan hanya dalam jangka waktu 30 hari (pasal 55). Undang-

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme membolehkan penyidik menyadap telepon dan perekaman pembicaraan hanya atas izin ketua pengadilan negeri dan dibatasi dalam jangka waktu satu tahun. Adapun UU KPK, KPK boleh melakukan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan dalam mengungkap dugaan suatu kasus korupsi tanpa pengawasan dari siapa pun dan tanpa dibatasi jangka waktu (pasal 12 UU no 30 tahun 2002). Penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan oleh KPK ini lebih bersifat bersifat absolut.

2. Penyadapan Dalam Pandangan Islam

Nas Alquran yang dianggap paling dekat dengan persoalan penyadapan ini adalah Firman Allah Swt. surah Al-Hujurat ayat 12.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَحَسُّوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَهَبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang."

Penyadapan telepon, yang tidak lain adalah ditujukan untuk mengetahui isi pembicaraan rahasia antara dua orang yang sedang menelpon, dapat dikategorikan sebagai jenis kegiatan mata-mata atau *tajassus* sebagaimana yang tersebut di ayat 12 surah AL-Hujurat di atas, dan pada umumnya penyadapan dilakukan orang adalah dalam rangka mencari-cari rahasia atau aib dari orang yang disadap. Hampir tidak ada penyadapan dilakukan orang dalam rangka untuk mencari kebajikannya. Maka dengan demikian perbuatan itu dapat dikategorikan dalam salah satu bentuk perbuatan *tajassus*. Adanya penyamaan antara *tajassus* dengan memakan bangkai sesama manusia yang haram dalam suratal-Hujurat ayat 12 tersebut di atas merupakan indikasi

(*qarinah*) yang menunjukkan tegasnya larangan melakukan tindakan *tajassus*.

Menurut Ali As-Shaabuni (t.t, Jilid 3: 235), kalimat "*walaa tajassasu*" berarti janganlah mencari-cari aurat (rahasia) kaum muslimin dan jangan memonitor aib-aib mereka. Ketika ditanya tentang kejadian menetesnya *khamar* dari jenggot seorang yang bernama Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ith, Ibnu Mas'ud r.a. dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Abi Syaibah mengatakan :

إنا قد نهينا عن التحسس، ولكن إن يظهر لنا منه أحده به.

Artinya: "Kita dilarang melakukan *tajassus*, jika sesuatu telah nyata bagi kita, kita akan ambil (atasi)". (Al-Sajistani, 1994, Jilid 2: 460).

Sabda Rasul Saw. tersebut seolah menggambarkan efek dari kegiatan *tajassus*:

إِنَّ كَيْفَ أَنْتَبَعَتْ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدَتْهُمْ أَوْ كَيْدَتْ أَنْ تُفْسِدَهُمْ

Artinya: "Sesungguhnya jika engkau mencari-cari aurat (aib) manusia, engkau akan merusak (*character assassination*) atau setidaknya lebih ringan dari itu". (Al-Sajistani, 1994, Jilid 2: 460).

Di dalam kitab Riyadussholihin, Imam Nawawi memasukkan tindak *tajassus* ini dalam bab:

باب النهي عن التحسس والتشميع لكلا ممن يكره استماعه

Sembari mengutip firman Allah Swt. surat Al-Ahzab ayat 58 untuk menguatkan argumentasi larangan tindakan *tajassus*, bahwa perbuatan itu kemungkinan besar akan melahirkan kesimpulan yang salah:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كُتِبَ لَهُنَّ فَكُلٌّ لَّهُنَّ وَإِنَّمَا مُبِينًا

Artinya: "Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." (Nawawi, t.t, jilid 2: 206).

Dalam hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Imam Malik, Rasul Saw. bersabda:

لِيَاكُم وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا.

Artinya: "Janganlah kalian saling memata-matai, janganlah kalian saling menyelidik, janganlah kalian saling berkompetisi tidak sehat, janganlah kalian saling mendengki, jangan saling bertikai dan saling memboikot, dan jadilah hamba Allah yang bersaudara." (Ibnu Katsir, 1997, Jilid 4: 219).

Larangan *tajassus* tersebut juga sangat terkait dengan penghormatan atas hak asasi seseorang. Dalam Islam hak asasi terkait kehormatan diri seseorang sangat diperhatikan. Rasulullah Saw. pernah bersabda:

فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا كَحَرَمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا أَلَا هَلْ بَلَغَتْ

Artinya: "Sesungguhnya Allah Swt. telah memuliakan atas kamu darahmu, hartamu dan kehormatanmu kecuali dengan haknya, sebagaimana mulianya hari kalian ini, di negeri kalian yang mulia ini, di bulan yang mulia ini. Tidakkah aku telah menyampaikan?." (Bukhari, 1981, Jilid 3: 2490).

Maka siapapun termasuk negara, bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi ini, bahkan mempunyai kewajiban memberikan dan menjaminnya. Oleh karena perhatian Islam yang begitu besar terhadap kehormatan seseorang, sampai-sampai ada ulama yang meletakkannya dalam salah satu masalah yang *dlaruri* untuk ditegakkan. (Jauhar, 2009: 131).

Terkait firman Allah mengenai perizinan memasuki rumah seseorang:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ غَيْرَ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُذَكَّرُونَ. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا

حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya agar kamu selalu ingat. Jika kamu tidak menemui seorangpun didalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu: "Kembali (saja) lah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Ibnu Katsir dalam menjelaskan ayat di atas, mengutip sabda Rasul dari *shahihain* menjelaskan bahwa orang yang melihat-lihat (melalui celah-celah pintu atau melalui lubang tembok atau sejenisnya) selain membuka pintu, lalu tuan rumah melempar atau memukul hingga mencederai matanya, maka tidak ada hukuman apapun baginya.

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لو أن امرأً اطّلع عليك بغير إذن فحَدَفْتَهُ بِحِصَاةٍ، فَفَقَاتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ"

Dalam satu riwayat yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir bahwa seorang wanita dari kalangan Anshor bertanya kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, aku berada di rumah dalam keadaan dimana aku tidak suka siapapun melihatnya, bahkan tidak pula ayah maupun anak, tapi masih ada pria yang masuk ke tempat saya dalam keadaan seperti itu?" maka turunlah ayat 27 dan 28 surat Al-Hujurat tersebut. (Ibnu Katsir, 1997, Jilid, 3: 295).

Jika kita melihat pelarangan itu ditujukan kepada individu, maka itu dilarang pula kepada Penguasa. Penguasa tidak dibenarkan mencari-cari kesalahan rakyat atau individu masyarakat. Demikian yang bisa ditangkap dari Imam Ghazali dari apa dari apa yang diuraikannya ketika membahas *hisbah*, dalam rangka melaksanakan *al-Amr bi al-Ma'ruf dan al-Nahy 'An al-Munkar*. *Hisbah* tersebut haruslah didasarkan atas petunjuk yang menggambarkan perbuatan yang dilarang itu memang jelas-jelas dilakukan. Baginya kemungkaran tersebut harus zahir dan jelas bagi ahli *hisbah* tanpa perlu melakukan

intipan. Maka siapa saja melakukan sesuatu kemaksiatan di dalam rumahnya, dan mengunci pintunya maka kita tidak harus mengintipnya. (Al-Ghazali, 1990, Jilid 3: 28).

Dari sekalian dalil nash baik Alquran, hadis dan sirah Rasulullah dapat kita simpulkan sementara bahwa Islam sangat menghargai kehormatan individu. Tindakan mencari-cari kesalahan seseorang dengan cara mengintai-intai adalah sangat dicela oleh Islam, meski kemudian larangan itu tidak berlaku dalam kaitannya dengan musuh.

3. Penyadapan di Indonesia Dalam Pandangan Islam

Dalam rangka penyelidikan kasus narkoba dan korupsi apakah penyadapan dapat dilakukan? Sementara larangan *tajassus* sangatlah ketat. Untuk menjawab hal ini dapat di rujuk kembali sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Abi Syaibah yang telah disebut di atas :

إِنَّا قَدْ نَهَيْتُمَا عَنِ التَّجَسُّسِ، وَلَكِنْ إِنْ يَظْهَرُ لَنَا مِنْهُ أَحَدُهُمَا

Artinya: "Kita dilarang melakukan *tajassus*, jika sesuatu telah nyata bagi kita, kita akan ambil (atasi)". (Al-Sajistani, 1994, Jilid 2: 460).

Secara lebih spesifik yang dimaksud dengan kata nyata di atas adalah nyatanya alat bukti yang dapat diajukan dalam persidangan. Adapun alat bukti atau hujjah (*al-bayyinah*) menurut system peradilan Islam adalah: pengakuan (*iqror*), kesaksian (*syahadah*), sumpah (*yamin*), menolak sumpah (*nukul*), bersumpahnya 50 orang (*qosamah*) keyakinan hakim dan -menurut Hasbi Ash-Shiddieqy (1997: 136)- bukti-bukti lainnya yang dapat dipergunakan dengan tidak menyebutnya secara spesifik.

Atas dasar itulah kemudian dapat dipahami, bahwa pada satu sisi *tajassus* itu sangat dilarang namun pada sisi lain dapat dilakukan untuk kepentingan pengungkapan kasus yang mulai menggunakan cara-cara konspiratif dan persekongkolan yang sulit diantisipasi tanpa melakukan penyadapan. Kepentingan publik (*maslahat* umum) dalam hal ini pengungkapan kasus korupsi yang sudah konspiratif lebih diutamakan dari pada kepentingan individu, ketika dua kepentingan tersebut berada dalam satu waktu yang sama.

Qordlowi (1996: 35-36) menyebutkan bahwa *maslahat* yang ditetapkan syara', yang selanjutnya diistilahkan dengan *maqoshid syariah*, atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh Islam dengan ditetapkannya syariat, tidaklah berada dalam pada satu tingkatan, tetapi sebagaimana ditetapkan oleh para ahli ushul mempunyai tiga tingkatan pokok: *adh-dharuurat*, *al-haajiyat*, dan *at-tahsiinat*. Dalam kajian Ushul Fikih *dharuuriyyat* harus didahulukan dari pada *haajiyat*, apalagi *tahsiinat*. *Adh-dharuuriyyat* juga berjenjang, dan menurut para ulama ada lima: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Bahkan sebagian ulama menambahnya menjadi enam, yakni kehormatan. Agama merupakan urutan pertama dan yang paling penting, sedangkan berikutnya adalah jiwa, yang dalam hal ini diprioritaskan dari pada yang lainnya. Sementara itu, perbandingan antara *maslahat* yang satu dengan lainnya terdiri atas: mendahulukan *maslahat* yang besar dari pada *maslahat* yang kecil. Mendahulukan *maslahat* social dari pada *maslahat* individual. Mendahulukan *maslahat* yang banyak dari pada *maslahat* yang sedikit. Mendahulukan *maslahat* yang kekal dari pada *maslahat* yang bersifat sementara atau terputus-putus. Mendahulukan *maslahat* esensial dan substansial dari pada *maslahat* elementer dan asesoris. Mendahulukan *maslahat mustaqbaliyyah* (futuristis) yang kokoh dari pada *maslahat* temporal yang lemah. Dalam hal kerusakan (*mafasid*) juga demikian, bahwa *mafaasid* juga berjenjang sebagaimana dalam *maslahat-maslahat*. *Mafsadat* yang ditinggalkan dalam tingkatan *dharuri* bukanlah sama dengan tingkatan kebutuhan maupun *tahsiini*. *Mafsadat* yang sampai membahayakan harta benda tingkatannya di bawah *mafsadat* yang membahayakan jiwa. Demikian pula *mafsadat* yang membahayakan jiwa di bawah *mafsadat* yang membahayakan agama serta akidah.

Berdasarkan kacamata kajian *maqoshid syariah* maka narkoba bisa mengancam jiwa atau setidaknya akal yang tingkatannya lebih tinggi dari tingkat kehormatan. Demikian halnya korupsi yang akan mengancam jiwa secara perlahan-lahan melalui kemiskinan dan kerawanan sosial sampai kepada hilangnya kepercayaan terhadap penguasa (negara) yang berujung pada kerusuhan massal, atau setidaknya mengancam harta yang juga lebih tinggi dari kehormatan.

Tindak Pidana Korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang secara langsung merugikan keuangan negara (masyarakat)

yang berspektrum luas. Tindak Pidana Korupsi untuk memperkaya diri dari harta negara adalah perbuatan *zhalim* (aniaya), karena kekayaan negara adalah harta yang dipungut dari masyarakat termasuk masyarakat miskin yang mereka peroleh dengan susah payah. Bahkan perbuatan tersebut berdampak sangat luas serta berdampak menambah kuantitas masyarakat miskin baru. Oleh karena itu, amat zalimlah seorang pejabat yang memperkaya dirinya dari harta masyarakat tersebut, sehingga pantas mereka dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang memerangi Allah Swt. dan Rasulullah Saw. dan membuat kerusakan dimuka bumi. Sebagaimana firman Allah Swt. :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَتَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan dimuka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar." (QS: Al-Maidah : 33).

Yang lainnya adalah bahwa masalah narkoba dan korupsi terang dan jelas masuk dalam kategori hudud, sedang *tajassus* tidak disebut secara spesifik dalam kategori *hudud* berikut sanksinya.

Dengan demikian, *tajassus* sebenarnya tidak mutlak dilarang untuk dilakukan. Bahkan Rasulullah Saw. pun pernah melakukannya, sepanjang membawa *maslahat* yang lebih besar dari pada kepentingan individu. Rasulullah pernah melakukan kegiatan *tajassus* semacam ini. Dalam Perang Khandaq ada seorang pria bernama Nu'aim bin Mas'ud dari kalangan musyrikin yang memeluk Islam di hadapan Rasulullah Saw. Beliau kemudian memerintahkannya untuk kembali ke tengah pasukan musuh untuk memecah belah bala tentara musuh. Dalam Sirah Ibnu Hisyam Nabi Saw. pernah mengutus 'Abdullah bin Jahsiy bersama 8 orang dari kalangan Muhajirin. Kemudian Rasulullah Saw. memberikan sebuah surat kepada 'Abdullah bin Jahsiy, dan beliau Saw. menyuruhnya agar tidak melihat isinya. Ia

boleh membuka surat itu setelah berjalan kira-kira 2 hari lamanya. Selanjutnya mereka bergegas pergi. Setelah menempuh perjalanan selama dua hari, barulah 'Abdullah bin Jahsiy membuka surat, dan membaca isinya. Isinya adalah, "*Jika engkau telah melihat suratku ini, berjalanlah terus hingga sampai kebun korma antara Mekah dan Tha'if, maka intailah orang-orang Quraisy, dan khabarkanlah kepada kami berita tentang mereka (orang Quraisy).*" Dalam surat itu, Rasulullah Saw. memerintah 'Abdullah bin Jahsiy untuk memata-matai orang Quraisy, dan mengabarkan berita tentang mereka kepada Rasul. Akan tetapi, beliau Saw. memberikan pilihan kepada para shahabat lainnya untuk mengikuti 'Abdullah bin Jahsiy, atau tidak. Akan tetapi, Rasulullah Saw. mengharuskan 'Abdullah bin Jahsiy untuk terus berjalan hingga sampai ke kebun kurma antara Mekah dan Tha'if, dan memata-matai orang Quraisy. Kisah ini jelas Rasul meminta shahabat untuk melakukan aktivitas tajassus. Setelah perang Badar, satu strategi Rasul yang sangat urgen adalah menempatkan para inteligennya di Mekah untuk memberikan informasi-informasi yang terkait tentang pasukan Quraisy. Salah satunya adalah Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya sendiri. Melihat pasukan Quraisy yang sudah berangkat ke Madinah untuk melakukan penyerangan, beliau mengirimkan surat melalui utusannya untuk disampaikan kepada Rasulullah. Dalam waktu tiga hari, utusan tersebut sampai di Madinah. Ia menyerahkan surat itu kepada Rasulullah yang sedang berada di masjid Quba. Setelah menerima surat itu, Rasulullah meminta ahli bahasanya, Ubay bin Ka'ab, membacakan surat tersebut. Ia juga diperintahkan untuk menjaga ke-rahasiaan isi surat tersebut. (Ayyasy, 2009: 70).

Demikian pula halnya penyadapan dapat dilakukan dalam rangka untuk memonitoring aktivitas rakyat, menggali keadaan rakyat lebih dalam lagi, tindakan individu maupun kelompok dari rakyat yang berpotensi melemahkan negara, apalagi kegiatan asing yang berpotensi melakukan makar. Hal ini tidak bertentangan dengan larangan Allah Swt. dalam surah al-Hujurat ayat 12 di atas.

C. PENUTUP

Penyadapan dalam kondisi tertentu dapat dilakukan, dengan ketentuan kepentingan untuk melakukannya lebih tinggi dari pada kerusakan yang ditinggalkannya bila tidak dilakukan. Oleh karena itu,

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Imam, 1990, *Inya 'Ulum al-Din*, Beirut: Dar al-Khair, Jilid 3.
- Al-Sajjstani, Abu Daud Sulaiman, 1994, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Darul Fikri.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasybi, 1997, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Ash-Shobuni, t.t, Ali, *Shafwatu Tafasir*, Beirut: Darul Fikri, Jilid 3.
- Ayyasy, Muhammad Abu, 2009, *Strategi Perang Rasulullah*, Jakarta: Qultum Media.
- Bukhari, Imam, 1981, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Fikri, Jilid 3.
- Cahyono, Faried dan Fahmi Indrayadi, 2007, *Misteri Operasi Intelijen*, Jakarta: Indomedia Publishing.
- <http://www.depkmham.go.id/NR/rdonlyres/35E40064-9769-44AD-8D3A-8BDC7A0E7338/0/UUD1945Amandemen.pdf>.
- <http://www.postel.go.id/content/ID/regulasi/frekuensi/uu/uu-ri-no-36-1999.pdf>
- Ibnu Katsir, 1997, *Tafsir Al-Quran Al-Azim*, Beirut: Darul Fikri, Jilid 4.
- Jauhar, Ahmad Mursi Husain, 2009, *Maqoshidu Al-Syari'ah fi Al-Islam* (Terj. Khikmawati), *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah.
- Nawawi, Imam, *Riyadlu As-Sholihin*, Kairo: Al-Maktabah Al-Qoyyimah, t.t, Jilid 2.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.
- Qordlowi, Yusuf, 1996, *Fi Fiqhi al-awlawiyat Dirosatun Jadidah fi Dloui Al-Quran wa Al-Sunnah*, (Terj. Moh. Nurhakim), *Fiqh Prioritas*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Thobary, Imam, *Tahzib Al-Atsar*, <http://www.alsunnah.com>.